

# Tanggung Jawab Platform IndoXXI Atas Penayangan Film di Website Streaming yang Merugikan Produser Film Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Irianti Aulia Rahma, Neni Sri Imaniyati  
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
 Universitas Islam Bandung  
 Bandung, Indonesia  
 iriantiaulia12@gmail.com

*Abstract*—Copyright is part of intellectual property rights in which it has economic rights and moral rights. In reality there are still a lot of movie piracy activities carried out on illegal streaming website platforms. Therefore, this research aims to know the responsibilities that must be carried out by the platform of illegal streaming websites based on Law No. 28 of 2014 on Copyright is linked to Law No. 19 of 2016 on Amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction. The results of research on the responsibility of streaming website platforms reviewed from the Copyright Law are linked to the principle of civil liability, including into the principle of liability due to the element of error while in the Information and Electronic Transactions Act is included in the absolute responsibility. The implementation of responsibility as stipulated in the Copyright Law and ITE Law is also not at all implemented by the IndoXXI streaming website platform.

*Keywords*—*Copyright, Information and Electronic Transactions, Responsibility*

*Abstrak*—Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual di mana ia memiliki hak ekonomi dan hak moral. Pada kenyataannya masih ada banyak kegiatan pembajakan film yang dilakukan di platform situs web streaming ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian tentang tanggung jawab platform situs web streaming yang ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan prinsip pertanggungjawaban perdata, termasuk ke dalam prinsip tanggung jawab karena unsur kesalahan sementara dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

**Elektronik termasuk dalam tanggung jawab mutlak.**

*Kata Kunci*—*Hak Cipta, Informasi dan Transaksi Elektronik, Tanggung Jawab*.

## I. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan, oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya, pentingnya peranan kekayaan intelektual dalam bidang mendukung peranan perkembangan teknologi semakin dibutuhkan.

Hak cipta merupakan salah satu dari bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Permasalahan hak kekayaan intelektual (HKI) senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sehingga mendorong negara untuk menyusun dan memperbaharui pengaturan HKI.

Hak cipta bertujuan melindungi hak pemuatan dalam

mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Penggunaan ciptaan tanpa izin dapat mengakibatkan pengguna dari ciptaan tersebut berpotensi untuk melanggar ketentuan yang berlaku.

Di era digital aktivitas menonton film sudah sangat mudah untuk dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dinikmati oleh siapapun. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Perkembangan teknologi internet juga turut memperluas akses dan membuat sirkulasi film-film menjadi semakin tidak terbatas, di Indonesia kehadiran *website streaming* film yang semakin menjamur.

Persoalan yang timbul karena kehadiran *website* ini membuat masyarakat seperti diberikan alternatif untuk mengonsumsi film yaitu dengan cara *streaming* atau menonton secara online dan gratis di *website-website streaming*. Hal ini turut menumbuhkan sebuah budaya baru bagi masyarakat yaitu menonton film secara *online*. *Platform website* gratis inilah yang menjadikan perdebatan dengan industri konten yang kemudian merangkul pemerintah untuk menegakkan sistem-sistem hak cipta.

Perpaduan antara teknologi yaitu internet serta hiburan yaitu film maka orang memutar otak untuk mengonsumsi film tersebut secara gratis ataupun dengan maksud memperdagangkan film tersebut dibawah harga yang ada di bioskop. Situs IndoXXI ini melakukan pembajakan terhadap film-film yang diputar di bioskop didukung dengan bantuan alat perekam yang sudah semakin banyak jenisnya, pembajakan film ini masih sering terjadi walaupun sudah dilakukan pengawasan dari pihak bioskop untuk mengurangi pembajakan tersebut.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi seiring dengan berjalannya waktu kini pelanggaran hak cipta sinematografi banyak terjadi melalui internet, bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah karya cipta sinematografi melalui internet yaitu seperti penyebaran konten film melalui *website*, pengunduhan film melalui internet tanpa izin, dan mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.

Dalam rangka mencegah beberapa masalah, pemerintah berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang menyalahgunakan transaksi elektronik, serta peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi dan diatur dalam undang-undang.

Akibat dari adanya situs ilegal ini, industri perfilman seperti produser film pun ikut merugi hal ini dikarenakan

orang akan cenderung menonton film di *website streaming* gratis dibandingkan harus datang di bioskop dan membayar tiket yang memiliki kisaran harga pada hari kerja Rp35.000,00 hingga Rp40.000,00 dan pada hari libur berkisar antara Rp45.000,00 hingga Rp50.000,00. Menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan bahwa produser film mendapatkan jatah rata-rata Rp15.000,00 untuk satu lembar tiket bioskop yang terjual, kemudian angka tersebut dikalikan dengan jumlah penonton film.

## II. LANDASAN TEORI

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban hukum sendiri muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut diakibatkan oleh wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam hukum terdapat lima prinsip tanggung jawab, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) artinya seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*), tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualiannya yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), pertanggung jawaban dengan pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Film merupakan suatu bagian dari kekayaan intelektual yang melekat pada diri pencipta berdasarkan prinsip deklaratif artinya perlindungan hak cipta akan melekat secara otomatis pada pencipta setelah ide diwujudkan dalam bentuk nyata menjadi sebuah ciptaan.

Film telah menjadi media komunikasi audio visual yang dinikmati oleh masyarakat dari berbagai rentang usia dan status latar belakang sosial yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar positif (yang akan ditayangkan di bioskop). Kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.

Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta merupakan definisi dari Hak ekonomi. Hak ekonomi dalam hak cipta meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi, dan komunikasi (penyiaran dan pertunjukan publik). Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta mengatakan “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Seorang pencipta memiliki hak yang melekat secara otomatis berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, hak moral tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.

Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang menggunakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) UUHC terdapat hak ekonomi si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan. Adanya kegiatan pembajakan seperti mempertunjukkan karya cipta di situs website streaming online sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta, karena tidak ada izin dari si pemegang hak cipta.

Hak ekonomi didalam hak cipta itu meliputi hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan hak cipta, dan hak untuk mereproduksi ciptaan. Hak ekonomi ini memiliki batas waktu yaitu 50 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia.

Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 4 ialah Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Tentang Tanggung Jawab Platform IndoXXI Atas Penayangan Film Di Website Streaming Yang Merugikan Produser Film

##### 1. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Edwin Nadzir mengatakan akibat dari adanya pembajakan, kerugian industri perfilman nasional mencapai 5 triliun setiap tahunnya. Menurut situs pemeriksaan pendapatan situs URLrate idtube.me, sebagai nama situs terkini IndoXXI berhasil meraih pendapatan rata-rata 2.659 dolar AS atau sekitar 37 juta per hari.

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh platform website streaming IndoXXI yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta menurut penulis telah mengatur secara jelas mengenai aturan sanksi yang ditetapkan. Tetapi pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media internet cenderung lebih sulit diatasi sampai ke akhirnya, upaya pemblokiran telah dilakukan oleh Keminfo.

Sumber daya manusia yang dirasa masih kurang untuk membuat pemerintah merasa kewalahan karena perbandingan antara situs-situs film bajakan yang terus menerus berkembang secara pesat dan tidak sebanding dengan situs-situs film bajakan yang di blokir.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban hukum sendiri muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut diakibatkan oleh wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad kasus diatas termasuk kedalam, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

Produser film yang mengalami kerugian hak ekonomi dan hak moral dapat mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketanya pihak produser film dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang tercantum didalam pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta

yang menyatakan :

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
  2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
  3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
    - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
    - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
- 2. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Riset yang dilakukan oleh CAP dari Asia Video Industry Association, 63% konsumen online Indonesia memiliki hobi mengakses *website streaming* seperti IndoXXI, mereka lebih menyukai akses film secara “gratis” ketimbang berlangganan ke *platform website streaming* legal.

Menurut Check Website Price, IDTube.me alias IndoXXI memiliki 6.725 pengunjung (daily unique visitor) dan 26.899 *page view* harian dan memiliki pendapatan iklan per hari disitus ini diprediksi mencapai 71 euro atau setara Rp1000.000,00. Sementara dalam prediksi bulanan diduga bisa meraih 198.585 pengunjung dengan *page view* sebanyak 794.327 dan pendapatan sebanyak 2.097 euro atau setara Rp32.400.000,00.

IndoXXI juga meraup keuntungan dari *Potentially Unwanted Application* (PUA) yakni program yang menyisipkan virus ke komputer atau ponsel pengguna. Lantas kemudia virus tersebut dapat mengganggu perangkat atau bahkan menjadi *malware*. *Malware* ini sangat berbahaya bisa mengambil pulsa hingga data yang terdapat didalam ponsel tersebut.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur jelas mengenai sanksi yang akan diberikan kepada platform website streaming dimana pihaknya dalam hal ini melakukan pelanggaran berupa pembajakan karya cipta film dengan media digital internet.

Akan tetapi, meskipun aturan mengenai tanggung

jawab bagi platform website streaming yang diancam dengan sanksi pidana dengan pemberian denda didalamnya. Masih banyak kasus *website streaming* yang telah di blokir oleh Keminfo kemudian mereka muncul kembali dengan nama domain yang berbeda.

Bedasarkan prinsip pertanggung jawaban termasuk kedalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualiannya yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *forje majeure*.

Menurut Abdulkadir Muhammad tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut prinsip pertanggung jawaban ini bahwa pihak IndoXXI sudah mengetahui akibat hukum dari perbuatannya. Tetapi pihaknya masih dengan sengaja melakukan pembajakan film di *platform website streaming*.

#### IV. KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung jawab yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta apabila dikaitkan dengan teori pertanggung jawaban yang diatur dalam Hukum Perdata termasuk kedalam prinsip tanggung jawab karena adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*), dimana didalamnya terdapat unsur kesalahan, kerugian, sebab akibat yang dilakukannya. Produser film dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga. Pihak produser film harus membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh platform website streaming IndoXXI tersebut.
2. Tanggung jawab yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Hukum perdata termasuk kedalam prinsip tanggung jawab mutlak karena adanya unsur kesengajaan didalamnya. Produser film harus dapat membuktikan bahwa IndoXXI memang dengan sengaja membuat platform website streamingnya. Apabila platform website streaming IndoXXI ingin bebas dari ganti kerugian maka harus dapat membuktikan bahwa tidak adanya unsur kesalahan dari perbuatannya.

#### V. SARAN

1. Pemerintah melalui Keninfo harus lebih gencar lagi tidak hanya melakukan pemblokiran terhadap setiap *platform website streaming* tetapi juga mencari pelaku pembuat *platform website streaming*. Agar memberikan efek jera dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE.
2. Adanya Tindakan tegas yang dilakukan oleh Keminfo tidak hanya melakukan pemblokiran *website streaming illegal* saja tetapi harus dicari hingga ke akarnya agar kejadian pembajakan film melalui *platform website streaming* tidak terulang lagi. Agar sanksi yang telah terdapat didalam Undang-Undang dapat diterapkan secara efektif.

- [17] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- [2] Ahmadi Miru dan Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- [3] Andi Muttya Keteng Pangerang, *Begini Cara Sederhana Menghitung Pendapatan Film Indonesia*, <https://www.google.co.id/amp/s/kompas.com/entertainment/read/2018/09/13/133412410/begini-cara-sederhana-menghitung-pendapatan-film-indonesia>
- [4] Anonim, *63 Persen Orang di RI Nonton Film Bajakan Terbanyak IndoXXI*, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20191220142552-185-458689/63-persen-orang-di-ri-nonton-film-bajakan-terbanyak-indoxxi>
- [5] Ayu Kartika Putri dan Diah Gustiniati, Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online, *Jurnal Fakultas Hukum Unila*, 2019
- [6] Ayup Suran Ningsih, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
- [7] Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Megister, Semarang, 2009
- [8] Dina Fitri Anisa, Dina Fitri Anisa, *Pelaku Industri Film Indonesia Terus Melawan Pembajakan*, <https://www.beritasatu.com/hiburan/696135/pelaku-industri-film-indonesia-terus-melawan-pembajakan>
- [9] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- [10] Hendra Tanu Atmadja, Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*, *Jurnal Hukum*. No. 23 Vol.10. Mei 2003
- [11] Julistia Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, *Jurnal Sasi*, Vol.20. No.2 Bulan Juli-Desember 2014
- [12] Neni Sri Imaniyati, Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya, Dan Seni, *Jurnal Media Hukum*
- [13] Neni Sri Imaniyati dan Pandji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- [14] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006
- [15] Syifa Ananda, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke, *Aktualia*, Vol 1 No. 2 Desember 2018
- [16] Tangguh Okta Wibowo, Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik, *Jurnal*